DOKUMEN
TERKENDALI

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS SRUWENG
Jalan Raya Sruweng No. 97 Sruweng, Kebumen Kodepos 54362 Telp (0287) 551298
Laman : https://puskesmassruweng.kebumenkab.go.id
Pos-el : sruweng.puskesmas@gmail.com.

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SRUWENG
KABUPATEN KEBUMEN

Nomor : 800 /08/KEP/2025

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA UNIT KERJA PUSKESMAS SRUWENG

KEPALA PUSKESMAS SRUWENG
KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkannya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Puskesmas Sruweng;
b. bahwa pembentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Sruweng;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun I 950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik indonesia Tahun 2008 Ncmor 6, Tambahal Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undalg Nomor 23 Tahun 2014 tentalg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Seri E Nomor 27);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SRUWENG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA UNIT KERJA PUSKESMAS

SRUWENG.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Unit Kerja Puskesmas Sruweng yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Puskesmas di lingkungan UPTD Puskesmas Sruweng sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
d. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi
e. melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
f. menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
i. menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi

Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Puskesmas di lingkungan UPTD Puskesmas Sruweng sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. menetapkan kebijakan layanan informasi publik;
b. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
c. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerjasecara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
d. meminta klarifikasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
e. menetapkan dan memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan dengan persetujuan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
f. menolak permintaan informasi publik denganm menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan atau rahasia dengan persetujuan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
g. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi Perangkat Daerah untuk membuat mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
h. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksanadan/atau petugas pelayanan

DOKUMEN
TERKENDALI

informasi pada Puskesmas Sruweng.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Puskesmas Sruweng Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sruweng
Pada Tanggal 13 Januari 2025
Kepala Puskesmas Sruweng
Kabupaten Kebumen

KABUPATEN KEBUMEN
KEBUMEN
PUSKESMAS SRUWENG
DINKES PPKB

Basuki

DOKUMEN TERKENDALI

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS SRUWENG
KABUPATEN KEBUMEN TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA UNIT KERJA PUSKESMAS
SRUWENG
NOMOR : 800 /08/KEP/2025
TANGGAL : 13 Januari 2025

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PADA PUSKESMAS SRUWENG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Basuki , S.Kep.Ners	Kepala Puskesmas Sruweng	Penanggung Jawab
2.	dr. Dhanis Ardian Prasetyo	Penanggung Jawab mutu	Ketua
3.	Ernawati, S.Kep.Ns	Penanggung Jawab Klaster 1	Sekretaris
4.	Supiyah,A.Md.Keb	Penanggung Jawab Klaster 2	Anggota
5.	dr. Diah Cahyani Septianingrum, M.K.M	Penanggung Jawab Klaster 3	Anggota
6.	Eni Purwanti, SKM	Penanggung Jawab Klaster 4	Anggota
7.	dr. Adelia Novia Sani	Penanggung Jawab Klaster 5	Anggota
8.	Eli Ratna Mardyana, A.Md. Keb	Pejabat Teknis	Anggota
9.	Puji Astuti, A,Md.Kep	Bendahara pengeluaran	Anggota

Kepala Puskesmas Sruweng

KABUPATEN KEBUMEN KEBUMEN PUSKESMAS SRUWENG DINKES PPKB

Basuki